



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 624/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur tahun 2023, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur periode tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Unit Kegiatan Mapala Sulfur berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Universitas Tidar;
5. Pegawai dan Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 624/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 29 JANUARI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT
 KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Pengarah	:	Rektor
Penanggungjawab	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Pembina	:	Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP.

No	Jabatan	Nama	NPM	Prodi	Fakultas
1	Ketua Umum	Hanan Adamas Ar-Rasyid	2240502149	S1 Teknik Mesin	Fakultas Teknik
2	Sekretaris	Ajeng Sholikhawati	2120601156	S1 Hukum	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3	Bendahara	Zahra Syafa Nabelah	2140401141	S1 Pertanian	Fakultas Peternakan
4	Ketua Harian 1	Septi Dwi Nur Fatimah	2010302035	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5	Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan	Refinda Eka Febriyani	2010306075	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6	Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rian Adnan Fauzi	2220501079	S1 Teknik Elektro	Fakultas Teknik
7	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Nadia Syakina	2220103042	S1 Manajemen	Fakultas Ekonomi
8	Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat	Arjuna Galih Djati	2220601040	S1 Hukum	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9	Ketua Bidang Sarana, Prasarana dan Pengarsipan	Uswatun Khasanah	2220801032	S1 Akuakultur	Fakultas Peternakan
10	Ketua Bidang Rumah Tangga	Fiqri wahyu nugroho	2240101174	S1 Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
11	Ketua Harian 2	Refinda Eka Febriyani	2010306075	S1 Pendidikan Matematika	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
12	Ketua Divisi Arung Jeram	Rian Adnan Fauzi	2220501079	S1 Teknik Elektro	Fakultas Teknik
13	Ketua Divisi Lingkungan Hidup	Lilis Cahyani	2260102051	D3 Akuntansi	Fakultas Ekonomi
14	Ketua Divisi Panjat Tebing	Uswatun Khasanah	2220801032	S1 Akuakultur	Fakultas Peternakan
15	Ketua Divisi Rimba Gunung	Arjuna Galih Djati	2220601040	S1 Hukum	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No	Jabatan	Nama	NPM	Prodi	Fakultas
16	Ketua Divisi SAR (<i>Search And Rescue</i>)	Miftah Aulia Rahman	2240101175	S1 Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
17	Ketua Divisi Susur Gua	Nadia Syakina	22220103042	S1 Manajemen	Fakultas Ekonomi



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 29 Januari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUN
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002 *d*